

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen di Kota Pangkalpinang, BPOM terus melakukan pengawasan terhadap produk kemasan kresek tersebut. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan masih bersifat preventif/pencegahan. Misalnya dilakukan melalui media informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik, media dan brosur. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi dalam suatu ruangan, keliling lapangan untuk menyampaikan langsung kepada konsumen dan pelaku usaha. Kalaupun dalam hal ini sudah terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka Instansi yang terkait akan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan berpacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Dalam perlindungan konsumen, hal yang lazim menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen adalah dengan ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Tanggungjawab lebih menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Hak bagi konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, kewajiban bagi konsumen merupakan hak bagi pelaku usaha. Namun dari beberapa

yang sudah dijelaskan di atas, bahwa secara aturan memang bagi para pelaku usaha yang telah melanggar akan hak-hak pada konsumen, untuk dapat mengganti kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada faktanya di Kota Pangkalpinang, belum ditemukan pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran atas penggunaan kemasan plastik kresek tersebut bertanggungjawab. Hal itu dikarenakan dari Pemerintah sendiri masih belum ada ketegasan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, serta sampai sejauh ini juga belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Instansi yang terkait untuk bertindak lebih tegas guna dapat menghentikan perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah maupun Instansi yang terkait agar meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi maupun sosialisasi secara merata pada setiap sudut Wilayah di Bangka terutama di Pangkalpinang, guna melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan dapat membahayakan kesehatannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pangkalpinang secara rutin dan berkelanjutan. Dengan harapan untuk kehidupan masyarakat dapat tercipta kesejahteraan konsumen serta perlindungan terhadap konsumen.

2. Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pangkalpinang, serta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) atau sebagainya harus membimbing para pelaku usaha yang telah melanggar, dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan. Karena sebagian pelaku usaha tidak mengetahui tentang aturan penggunaan kemasan dan meskipun demikian ada juga yang melanggar hal tersebut dengan unsur kesengajaan. Hal tersebut juga bertujuan agar bagi pelaku usaha yang telah melanggar untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada konsumen, dengan kata lain bertujuan agar pelaku usaha tersebut tidak lagi mengulang kesalahannya.